

Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

(Studi Kasus: PT. Kartika Plaza Melawan Amco Asia)

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas

Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh:

Nama : Astrid Juniar Hia

NIM : 1340050039

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

JAKARTA

2017

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : Astrid Juniar Hia
NIM : 1340050039
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Ekonomi
JUDUL SKRIPSI : Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di
Indonesia (Studi Kasus: PT. Kartika Plaza
Melawan Amco Asia)

Disetujui,

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)

(Dr. Bernard Nainggoalan, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi

(Anthon Nainggolan, S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

(Studi Kasus: PT. Kartika Plaza Melawa Amco Asia)

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mengikuti Derajat Strata Satu Pada Fakultas

Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Astrid Juniar Hia

NIM : 1340050039

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Pada hari Rabu tanggal 16 bulan Agustus 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Tim Penguji

Ketua Tim Penguji

Anggota Tim Penguji

(Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)

(Dr. Bernard Nainggoalan, S.H., M.H.)

Anggota Tim Penguji

(Dr. Gindo E.L. Tobing, SH., MH.)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan penyertaanNya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus: PT. Kartika Plaza Melawan Amco Asia)”**. Penulisan skripsi ini pun diajukan dengan tujuan untuk memenuhi syarat akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Perkembangan ekonomi di Indonesia yang sedang dialami saat ini, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya suatu sengketa didalamnya. Maka dari itu diperlukan adanya perangkat hukum yang melindungi para pihak dalam sengketa bisnis. Salah satunya adalah adanya Peradilan yang mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat, biaya ringan dan mampu melindungi para pihak pelaku bisnis. Namun pada kenyataannya, penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini menemui beberapa permasalahan. Masalah utama adalah terkait dengan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase. Melihat berbagai permasalahan tersebut dan semakin tingginya minat masyarakat dalam menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase, yang mendorong penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini. Penelitian ini dapat terlaksana juga karena dukungan dosen pembimbing, segenap sahabat dan teman-teman penulis dan juga keluarga penulis.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan yang ditemukan dari penelitian ini. Harapan penulis penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca. Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih.

Jakarta, 03 Agustus 2017

Penulis

Astrid Juniar Hia

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan kali ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya bagi para kerabat yang telah membantu dalam memberi dukungan dan doa supaya penulis menyelesaikan penelitian ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak. Dr. Maruarar Siahaan, SH.,MH selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia beserta staff dan jajaran pengurus Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum dan dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan kesabaran dan ketekunan dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Bernard Nainggolan, SH.,MH selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan kesabaran dan ketekunan dalam menyelesaikan penelitian ini.
4. Kepada para dosen yang juga telah memotivasi mahasiswa dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Kepada kedua orangtua, Fondroni Hia dan Widya Retnowati yang dengan penuh cinta kasih senantiasa setia memberi motivasi dan doa yang tiada henti bagi anaknya dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. Kepada Siblingsku, Hia bersaudara. Kakak Steffi, Abang Abed, Dede Umbu. Makasih sudah memahami saudaranya yang sedang skripsian.

7. Kepada Ibu rohaniku di UKI, Ka Eka, makasih banyak kak. Makasih karena terus setia mendoakan dalam segala jatuh bangun yang aku alami. Love you kak! Sehat selalu ya kak. Makasih juga buat Ka Sherly, yang sering membantu juga apalagi kalo Ka Eka lagi nyeremin hahaha.
8. Kepada keluarga kedua, Kelompok Kecil Apel. Terimakasih banyak Tasa, Itin, Tere, Puchan, Mucil. Makasih karena susah banget menentukan jadwal KK yang pusingnya ga kalah sama pusing karena skripsi.
9. Sekali lagi makasih Itin, Tasa, Tere, Puchan, Nopy, Mucil. Makasih ya buat nano-nano yang sudah dialami bersama. Makasih banyak kalian, aku sangat mengasihi kalian!
10. Kepada rekan-rekan dalam kepengurusan Persekutuan Mahasiswa FH UKI, tahun I (Ka There, Bang Lor, Bang May, Bang Beth, Itin, Puchan), tahun II (Tasa, Tere, Itin, Puchan, Mucil) dan tahun III (Tere, Itin, Nopy, Mucil. Semangat untuk Nopy satu-satunya junior dikepengurusan saat ini, terus cari kehendakNya ya).
11. Terimakasih yang banyak juga untuk keluarga besar UKK PM FH UKI dan Kakak/Abang yang setia membimbing dan menemani. Ka Martha, ibu rohani pertama di UKI. Ka There, ibu rohani selanjutnya. Ka Eka, ibu rohani selamanya. Bang Dika, yang setia menjerumuskan. Bang Lor, Bang May dan Bang Beth buat keseruan dan kelucuannya. Makasih semua!

12. Kepada keluarga besar UKK PM UKI terimakasih ya atas doa dan dukungannya. Terimakasih banyak sudah menemani. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kalian!
13. Kepada AKKku yang penulis sayangi, Mario, Jajang, Wira, Eny, Lioni, Clara dan Natali. Maaf kalau selama ini kurang mampu mendampingi. Terimakasih atas semangat yang kalian berikan kepadaku. Semangat kuliahnya kalian.
14. Kepada Annas, Cindy, Ayu, Lendis, Acid yang sudah bersedia menemani selama kuliah di UKI. Terimakasih karena belas kasihan kalian saat lihat aku dikantin sendirian yang pada akhirnya membuat kita punya hobi yang sama, yaitu: becanda. Makasih kalian!
15. Kepada semua rekan-rekan FH 2013. Terimakasih karena telah membuat kisah yang meyenangkan sekaligus menegangkan selama di UKI. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.
16. Terimakasih untuk Anya teman GP Obor yang sudah membantu dalam proses foto 3x4 untuk syarat persidangan. Dan terimakasih juga untuk teman-teman GP Obor lain yang sudah setia bermain werewolf dikala skripsi sering mempermainkanku. Makasih kalian seru!
17. Terimakasih teman-teman SMAN 9 Tangerang khususnya X.3. makasih Rizka, Nonop, Tania, Resti, Janah, Try, dan banyak lagi. Makasih karena

tiada habisnya nanya spaghetti, kapan main, kapan traktiran dan kapan wisudanya yang kadang membuat geram mendengarnya.

18. Terimakasih juga buat anjing peliharaanku yang lucu-lucu, yang kehadirannya seringkali melepaskan penat penulis kala skripsi mengalami hambatan. Luv my towitowi dan waruwaru.

19. Kepada semua pihak yang turut membantu tapi tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih banyak kalian semua! Tuhan memberkati.

Jakarta, 03 Agustus 2017
Penulis

Astrid Juniar Hia

ABSTRAK

- A. Nama : Astrid Juniar Hia
B. NIM : 1340050039
C. Bagian/Prog.Sus : Hukum Ekonomi
D. Judul : Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia
(Studi Kasus: PT. Kartika Plaza melawan Amco Asia)
E. Kata Kunci : Pembatalan Putusan Arbitrase, Arbitrase, Investasi, ICSID
F. Halaman : I-XI + 92 Halaman + Daftar Pustaka + Lampiran
G. Daftar Acuan : 11 buku + Undang-undang No. 30 Tahun 1999 + PERMA
No.1 Tahun 1990 + Konvensi-konvensi Mengenai Arbitrase
+ Website + Jurnal
H. Ringkasan Isi :

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan suatu aturan yang mampu menjawab kebutuhan akan masyarakat. Begitupula dengan aturan yang mengatur kegiatan perekonomian di Indonesia. Tidak dapat disangkal jika saat ini, perkembangan ekonomi Indonesia saat ini menimbulkan potensi untuk diminati dunia internasional. Dengan meningkatnya kegiatan ekonomi dan bisnis maka semakin besar pula potensi terjadinya sengketa. Setiap sengketa yang terjadi, diperlukan pemecahan dan penyelesaian masalah yang cepat dan tepat serta efektif sehingga tidak mengganggu aktivitas perekonomian. Maka dari itu diperlukan suatu peradilan sebagai pranata yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kredibilitas lembaga peradilan sampai saat ini masih menjadi sorotan tajam dari seluruh lapisan masyarakat, sebagian besar masyarakat menilai bahwa proses melalui pengadilan cenderung menimbulkan masalah, proses yang lambat dalam penyelesaiannya dan biaya yang cukup mahal. Maka dari itu dibutuhkan proses yang responsif, jangka waktu yang cepat dan biaya yang relatif ringan. Proses di luar pengadilan dianggap demikian. Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan yang saat ini lebih diminati para pelaku bisnis dan semakin umum digunakan karena dianggap lebih menguntungkan para pihak. Namun dalam prakteknya, kondisi tersebut masih sulit dipenuhi karena pihak yang kalah kerap kali mengajukan pembatalan putusan untuk mencari peluang memenangkan sengketa.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yaitu pendekatan kasus yang akan dianalisis oleh penulis dan meneliti bahan pustaka atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan, penulis melakukan penelitian melalui data sekunder dengan menggunakan berbagai bahan hukum yaitu Undang-undang, Peraturan Mahkamah

Agung RI, Konvensi-konvensi intrnasional mengenai arbitrase, buku-buku mengenai hukum arbitrase, website, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

Salah satu masalah yang cukup serius dalam arbitrase yaitu sulitnya melaksanakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang perdagangan negara maju, dianggap kurang memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Hal ini dapat dilihat pada kasus antara PT. Kartika Plaza melawan Amco Asia. Pemerintah Indonesia mengajukan pembatalan putusan (*annulment*) yang diajukan kepada Lembaga Arbitrase ICSID. Meski ICSID menerima permohonan pemerintah Indonesia. Namun Pemerintah Indonesia tetap diwajibkan untuk membayar biaya kompensasi ganti kerugian atas perbuatannya main hakim sendiri (*illegal selfhelp*) terhadap penanam modal asing.

I. Dosen Pembimbing:

1. Dosen Pembimbing I : Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
2. Dosen Pembimbing II : Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Ucapan Terimakasih	vi
Abstrak	x
Daftar Isi	xii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II Tinjauan Umum Mengenai Arbitrase	15
A. Arbitrase	15
1. Pengertian Arbitrase	15

2. Perjanjian Arbitrase	18
3. Jenis Arbitrase	20
B. International Center of the Settlement of Investment Disputes (ICSID) Sebagai Lembaga Arbitrasae Internasional	29
1. Sejarah ICSID	31
2. Tujuan dibentuknya ICSID	33
3. Kedudukan dan Kewenangan ICSID	34
C. Putusan Arbitrase	40
1. Menurut UU No. 30 Tahun 1999	41
2. Menurut Konvensi New York 1958	42
D. Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional	44
1. Pengertian Putusan Aarbitrase Internasional	44
2. Kendala-kendala Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional	47
3. Dasar Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase	50
4. Putusan Arbitrase Internasional yang Diakui Serta Dapat Dilaksanakan di Wilayah Hukum Republik Indonesia	61

BAB III Analisis Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Pada Sengketa

PT. Kartika Plaza (Cq. Indonesia) Melawan Amco Asia 66

A. Hasil Penelitian	66
1. Para Pihak	64

2. Kasus Posisi67
3. Amar Putusan	71
B. Analisis dan Pembahasan	72
1. Peraturan yang Dapat Dijadikan Landasan dalam Melakukan Pembatalan Putusan Arbitrase	72
2. Pembatalan Putusan Arbitrase ICSID dalam Kasus PT. Kartika Plaza Melawan Amco Asia	85
BAB IV PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN